



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek SMP Negeri 1 Pesisir Tengah Tanah Lapang. KRUI 34874
Telp. (0728) 52240 Fax (0728) 52240 email: disdikpesisirbarat@gmail.com

SURAT IZIN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR BARAT
Nomor: 420/ 2032 /III.01/2016

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat.
- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat Nomor:420/1114/4.06/2014 Tentang Permohonan Izin Operasional.

MEMBERI IZIN:

- Kepada : **ENDA YANI**
Nama Lembaga : **TK AL AMIN**
Alamat : Pekon. Balai Kencana, Kec. Krui Selatan, Kab. Pss. Barat
Untuk : Menyelenggarakan Pendidikan
Masa Berlaku : 4 (empat) tahun terhitung mulai tanggal 22 November 2016 s/d. 22 November 2020

Dengan ketentuan :

1. Menyelenggarakan Kegiatan Belajar Mengajar secara terus menerus melalui tatap muka dan metode lainnya yang sesuai sehingga dapat memenuhi fungsi sosial dan budayanya terhadap masyarakat;
2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Memberikan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat; dan
4. Surat Izin ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat izin ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian Surat Izin ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Krui
pada tanggal 22 November 2016



KEPALA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR BARAT,

HARIS S.Pd., M.M.

NIP. 19650524 199303 1 004

Tembusan disampaikan kepada yth. :

1. Bupati Pesisir Barat (Sebagai Laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung;
3. Inspektur Kabupaten Pesisir Barat.